



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA YUFERTA BIN ERRU KHOIRUMAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salahaur RT.001/RW.001, Desa Jabong,
Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA YUFERTA Bin ERRU KHOIRUMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA YUFERTA Bin ERRU KHOIRUMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 butir dengan jumlah total 50 butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 butir dengan jumlah total 630 butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (Sembilan) butir dengan jumlah total 63 butir;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YOGA YUFERTA Bin ERRU KHOIRUMAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, ayat (3) “setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB., Terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr ABANG di Soreang, Kab Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat Jln Jaksa 2 Sukajaya, Kel Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual 4 (empat) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi HILMAN FIRMANSYAH Bin ANGGA BUDIAWAN. Bahwa Terdakwa juga menjual obat tramadol sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi KUSNANDAR ATMAWIJAYA Bin UMAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1814/NOF/2024 Tertanggal 13 Mei 2024 diperoleh kesimpulan :
 - 0956/2024/OF berupa tablet warna kuning mengandung bahan jenis Thrihexyphenidil.
 - 0957/2024/OF berupa tablet warna putih mengandung bahan obat jenis tramadol.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tanggung Wicaksana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan yang beralamat di Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dari Kepolisian menggeledah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tiga) butir, 3 (tiga) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam mesin cuci di samping pintu kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer dengan cara membeli dari sdr. Abang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer kepada sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruko yang berlokasi di Soreang, Kab. Bandung, dengan cara transaksi pembelian langsung bertemu dengan Sdr. Abang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat kepada sdr. Abang (DPO) untuk jenis tramadol terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk obat jenis hexymer terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat jenis tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan menjual obat jenis hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. Hilman Firmansyah tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer;
- Bahwa dalam membeli dan menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Fahmi Fadhillah Hendrik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., bertempat di kontrakan yang beralamat di Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dari Kepolisian menggeledah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 (enam puluh tiga) butir, 3 (tiga) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam mesin cuci di samping pintu kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer dengan cara membeli dari sdr. Abang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer kepada sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruko yang berlokasi di Soreang, Kab. Bandung, dengan cara transaksi pembelian langsung bertemu dengan Sdr. Abang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat kepada sdr. Abang (DPO) untuk jenis tramadol terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk obat jenis hexymer terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat jenis tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan menjual obat jenis hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. Hilman Firmansyah tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer;
- Bahwa dalam membeli dan menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Asep Sambas Bastiar, S.Si., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan Menurut Pasal 1 angka 12 Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
 - Ahli menerangkan Menurut Pasal 1 angka 15 Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia
 - Ahli menerangkan obat jenis Tramadol kandungannya adalah TRAMADOL dan manfaat serta khasiat obat tsb sebagai obat analgesik (peredam nyeri) dan Untuk obat Hexymer diatas tsb kandungannya adalah



TRIHXYPHENIDYL dan manfaat serta khasiat obat tsb sebagai obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson dan Obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl tergolong dalam Obat Keras sesuai Peraturan BPOM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)

- Ahli menerangkan Menurut Peraturan BPOM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), yaitu:

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan:

Obat - Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat - Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Pasal 2 ayat (1) menjelaskan:

Kriteria Obat - Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

- a. Tramadol;
- b. Trihexyphenidyl;
- c. Klorpromazin;
- d. Haloperidol; dan/atau;
- e. Dekstrometorfan;

- Pasal 6 ayat (1) menjelaskan:

- Obat - Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan Obat Keras;
- Ahli menerangkan Untuk perseorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan Tidak Diperbolehkan mengedarkan dan menjual yang mengandung bahan aktif Tramadol dan obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: Setiap orang yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 (enam puluh tiga) butir, 3 (tiga) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam mesin cuci di samping pintu kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer dengan cara membelinya dari sdr. Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer kepada sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruko yang berlokasi di Soreang, Kab. Bandung, dengan cara transaksi pembelian langsung bertemu dengan Sdr. Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada sdr. Abang (DPO) untuk jenis tramadol terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk obat jenis hexymer

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat jenis tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan menjual obat jenis hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. Hilman Firmansyah tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer;
- Bahwa dalam membeli dan menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1814/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 0956/2024/OF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl dan barang bukti Nomor: 0957/2024/OF adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, dimana masing-masing merupakan jenis obat yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 butir dengan jumlah total 50 butir;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 butir dengan jumlah total 630 butir;
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (Sembilan) butir dengan jumlah total 63 butir;
- 3 (tiga) pak plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang teruat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 (enam puluh tiga) butir, 3 (tiga) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam mesin cuci di samping pintu kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer dengan cara membelinya dari sdr. Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer kepada sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruko yang berlokasi di Soreang, Kab. Bandung, dengan cara transaksi pembelian langsung bertemu dengan Sdr. Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada kepada sdr. Abang (DPO) untuk jenis tramadol terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk obat jenis hexymer terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat jenis tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan menjual obat jenis hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. Hilman Firmansyah tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer;
- Bahwa dalam membeli dan menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Jaksa 2 Sukajaya, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan jumlah total 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 (enam puluh tiga) butir, 3 (tiga) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning di dalam mesin cuci di samping pintu kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer dengan cara membelinya dari sdr. Abang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer kepada sdr. Abang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruko yang berlokasi di Soreang, Kab. Bandung, dengan cara transaksi pembelian langsung bertemu dengan Sdr. Abang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat kepada sdr. Abang (DPO) untuk jenis tramadol terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk obat jenis hexymer terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obat jenis tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan kepada Sdr. Hilman Firmansyah Bin Angga Budiawan sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan menjual obat jenis hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tramadol kepada Sdr. Kusnandar Atma Wijaya dan menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. Hilman Firmansyah tidak menggunakan resep dokter;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1814/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 0956/2024/OF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl dan barang bukti Nomor: 0957/2024/OF adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, dimana masing-masing merupakan jenis obat yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan, seperti tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, namun Terdakwa tetap menjual obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 butir dengan jumlah total 50 butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 butir dengan jumlah total 630 butir, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 butir, 3 (tiga) pak plastik klip, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yoga Yuferta Bin Erru Khoiruman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 butir dengan jumlah total 50 butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 90 butir dengan jumlah total 630 butir;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi obat jenis hexymer yang tiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total 63 butir;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18